

**ANALISIS TENTANG KRITERIA PENENTUAN KEDUDUKAN
TERMOHON II ATAU SEBAGAI TURUT TERMOHON DALAM
PERKARA PERDATA: Analisis Putusan MA No.
702 K/Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

GRACIA PRISKA VELIA

02011181419151

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GRACIA PRISKA VELIA
NIM : 02011181419151
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TENTANG KRITERIA PENENTUAN KEDUDUKAN
TERMOHON II ATAU SEBAGAI TURUT TERMOHON DALAM
PERKARA PERDATA: Analisis Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008 dan
Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2018


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP. 195505091981091001


Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Gracia Priska Velia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419151
Tempat/Tanggal lahir : Palembang/ 8 Februari 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

Mei 2018



Gracia Priska Velia

NIM. 02011181419151

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

“Saya mendengar dan saya lupa. Saya melihat dan saya ingat. Saya lakukan dan saya paham.”

(Confucius)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Mama dan Papa**
- ❖ Regina dan Patrick**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamater yang kubanggakan**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG KRITERIA PENENTUAN KEDUDUKAN TERMOHON II ATAU SEBAGAI TURUT TERMOHON DALAM PERKARA PERDATA: Analisis Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010.” Terkhususnya untuk Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing kedua dimana keduanya senantiasa memberikan arahan dan nasehat, meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Selain itu, atas segala bantuan dan bimbingan seluruh pihak, tak lupa Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan. S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata.
6. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H selaku dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada Penulis, membantu Penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tanpa lelah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada keluarga terkasih.
9. Kepada Angger Chinanti, Keni Lukitha, Aline Diantami Kesuma, Jeane Verni Mandagi, Linda Setiawati, Valensia Yuniar atas segala motivasi, kelakuan konyol, dan kebersamaan tanpa kenal waktu.
10. Kepada Cinthia Wijaya, Emilia Susan, Fanny Ajong, Monica Yunitri, Tasha Kawe, Pramitha Chindi, Regita Arum atas segala support, semangat, canda tawa, dan hal-hal manis dalam persahabatan.
11. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu memberikan support satu sama lain, Afifah Yuri Nastiti, Dwi Yulyanta Barus, Fitri Rezeki Aulia, Juwita Manurung, Pramitha Chindi, Riska Erdani, Suci Kaesaline, Yuli Anggraeni, Terima kasih untuk 4 Tahun kebelakang, kebersamaan ini akan selalu terkenang.
12. Kepada Eka Aprianti dan Fitri Rezeki Aulia, seperjuangan komprehensif, teman satu bimbingan atas segala dukungan, semangat untuk terus maju, dan perjuangan bersama.

13. Kepada GenBI Unsri dan ALSA LC Unsri.
14. Kepada Indrie Anggrainy, partner ngestalk video makanan saat kelas PLKH.
15. Kepada Resty Mutiara, Anita Ratna Sari, Xzynga Maharane, dan Aprilya Yolanda yang telah menjadi pembimbing ketiga, keempat, kelima, dan keenam.
16. Kepada Team H2 Moot Court Competition, Para Pencari Serigala, Indri, Ana, Tia, Candra, MJ, Acel, Awik, Rifqy, Kak Imam, Muslim, Mas Doddy, Kak Raga, Mbak Yun, Halimah, Erif.
17. Kepada teman-teman magang a.k.a lambe turah di DPRD Prov. Sumatera Selatan, Ajeng Pal, Andita, Besta, Candra, Juju, Indix, Intan.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap semoga segala kebaikan seluruh pihak yang telah disebutkan dapat dibalas dengan karma baik. Skripsi ini pun diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lainnya yang akan membutuhkannya.

Indralaya, Mei 2018

Gracia Priska Velia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, berkah, dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG KRITERIA PENENTUAN KEDUDUKAN TERMOHON II ATAU SEBAGAI TURUT TERMOHON DALAM PERKARA PERDATA: Analisis Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008 Dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010.” Sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar substansi dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak lain. Penulis telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam hal penulisan skripsi. Namun, Penulis menyadari bahwa dalam hal penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, bahkan jauh dari kata “sempurna”. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh Penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.

Indralaya, Mei 2018

Gracia Priska Velia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pendekatan	22
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25

5. Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Uraian Umum Tentang Perjanjian	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3. Asas-Asas Umum Tentang Perjanjian	33
4. Prestasi dan Wanprestasi	35
B. Uraian Umum Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam	40
1. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam	40
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	40
C. Uraian Umum Tentang <i>Commanditaire Vennootschap (CV)</i>	42
1. Pengertian <i>Commanditaire Vennootschap (CV)</i>	42
2. Macam-Macam Sekutu dalam <i>Commanditaire Vennootschap (CV)</i> .	43
3. Tanggung Jawab Masing-Masing Sekutu	43
D. Uraian Umum Tentang Hukum Acara Perdata	45
1. Pengaturan dan Jenis-Jenis Perkara Perdata	45
2. Para Pihak dalam Perkara	50
3. Proses Beracara di Pengadilan Negeri	51
E. Uraian Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Kepailitan	54

1. Lingkup Perkara Kepailitan dan Pengadilan yang Memeriksanya	54
2. Penyelesaian Sengketa Kepailitan	60
BAB III PEMBAHASAN	74
A. Analisis Tentang Kriteria Kedudukan Termohon II Atau Sebagai Turut Termohon Dalam Perkara Kepailitan	76
B. Kedudukan Isteri dari Direktur / Pesero Pengurus <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) Sebagai Turut Termohon Dalam Kepailitan (Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008, dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010)	95
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Tentang Kriteria Penentuan Kedudukan Termohon II Atau Sebagai Turut Termohon dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010” dengan beberapa rumusan masalah yaitu apa yang menjadi kriteria untuk menempatkan seseorang sebagai Termohon II atau sebagai Turut Termohon serta apakah tepat isteri dari direktur/ pesero pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV) dijadikan Turut Termohon dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang dikonsepsikan peraturan perundang-undangan atau hukum yang telah ditentukan. Dari pembahasan terhadap permasalahan, penulis merumuskan kesimpulan pokok dan saran sebagai berikut. Kesimpulan: kriteria menentukan seseorang sebagai Termohon II dan sebagai Turut Termohon terletak pada peranan yang telah dilaksanakan serta ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidaklah adil bagi seorang isteri karena menghukum isteri sebagai pihak yang pailit padahal harta nya saja yang bersatu dengan suaminya. Saran: Putusan No. 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 702 K/ Pdt.Sus/2008 dalam kasus ini tidak layak untuk di ikuti oleh Hakim-Hakim selanjutnya, sementara untuk Putusan Peninjauan Kembali No. 057 PK/Pdt.Sus/2010 selayaknya menjadi pedoman pada perkara yang lain.

Kata Kunci : Kedudukan Para Pihak, Kepailitan, Pengadilan Niaga.

Indralaya,

2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U
NIP. 195505091981091001



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., pada umumnya kontrak ialah salah satu bagian terpenting dari suatu proses bisnis dimana terdapat pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Merancang suatu kontrak kerja pada hakikatnya “*menuangkan proses bisnis ke dalam format hukum*”.¹

Dalam sistem hukum nasional, istilah “kontak” atau “perjanjian” memiliki pengertian yang sama, sama seperti di Belanda tidak dibedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*.² Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, maka dari itu kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.³

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan R. Subekti menyatakan bahwa “Suatu perjanjian dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu

¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 147.

²Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, cet.2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 43.

³Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet.10, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 119.

hubungan antara dua orang tersebut dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya”.⁴

Suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian yang saling mengikat di antaranya. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.

Dalam hal debitor tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati, maka kreditor mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang belum dilaksanakan, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau prestasi yang telah dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di antara para pihak, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.⁵

Dinamika bisnis dengan pasang surutnya, juga memberikan dampak pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak.⁶ Kegagalan suatu kontrak dapat terjadi karena faktor internal para pihak yang terikat dalam kontrak maupun

⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 1.

⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 91.

⁶Agus Yudha Hernoko, *op. cit*, hlm. 260.

faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan.⁷

Salah satunya yaitu kelalaian debitur dalam pemenuhan prestasi atau wanprestasi.

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor.⁸

Dalam hal wanprestasi, pihak kreditor dapat mengugat pemenuhan prestasi melalui diluar pengadilan yaitu Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau melalui pengadilan. Pemenuhan prestasi melalui pengadilan sesuai dengan Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”. Selain itu, Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”.

Tuntutan melalui pengadilan dilakukan melalui gugatan perdata biasa atau permohonan kepailitan. Yang dimaksud dengan kepailitan itu adalah suatu putusan

⁷Agus Yudha Hernoko, *loc.cit.*

⁸*Ibid.*, hlm. 261.

pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas harta kekayaan debitor yang pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁹

Syarat-syarat untuk menyatakan pailitnya subjek hukum ialah sebagai berikut.¹⁰

1. Apabila debitur yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
2. Minimal harus ada dua kreditor.
3. Harus ada utang, namun dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidaknya utang.
4. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih.
5. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

⁹Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet.4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 1.

¹⁰Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 31-32.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998.

6. Debitur harus berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya dan tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya kepada para kreditornya.

Apabila dalam suatu perusahaan atau badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) dimana ada tanggung jawab secara pribadi dari pengurus, apakah tanggung jawab tersebut dapat dipisahkan antara badan usaha dengan pengurusnya (direktur). Dalam skripsi ini akan dibahas Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan kasus sebagai berikut:

- a. CV. Delima adalah Badan Usaha yang dikelola oleh Gunawan Alie sebagai Direktur/ Pesero Pengurus.
- b. CV. Delima mempunyai utang dengan Oie Keng Hien dan Troy Haryanto.

Pembayaran utang CV. Delima telah jatuh tempo sehingga para kreditur yaitu Oie Keng Hien dan Troy Haryanto mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap:

1. CV. Delima selaku Badan Usaha;
2. Gunawan Alie selaku pribadi dan Direktur/ Pesero Pengurus CV. Delima;
dan
3. Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia dalam kedudukannya sebagai isteri dari Gunawan Alie (Isteri dari pribadi Gunawan Alie).

Berikut permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Oie Keng Hien dan Troy Haryanto.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon pailit mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :¹¹

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I (CV. Delima), Termohon II (Gunawan Alie) dan Turut Termohon (Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Safitri Hariyani, SH., MH. yang telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor Register CHT. 05.15-110 yang berkantor di WMC Consulting Group, Golden Madrid BDS City, Blok C16, Sektor XIV.4, Bumi Serpong Damai sebagai Kurator kepailitan;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim pengawas dalam putusan pailit ini;
5. Mengukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

¹¹Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010, hlm. 6.

Setelah Pengadilan Niaga Surabaya memeriksa perkara tersebut, Pengadilan Niaga Surabaya dalam perkara No. 08/Pailit/2008/PN.NIAGA.Sby menjatuhkan putusan sebagai berikut:¹²

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan : GUNAWAN ALIE dan; ANG FANNY ANGELINA alias
ANG FANNY ANGELIA (suami istri), keduanya
beralamat di Jalan Darmo Permai Timur I/ 17 Surabaya,
serta; CV. DELIMA, beralamat di Jalan Sidomulyo No. 06,
Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Mengangkat SAFITRI HARIYANI, SH., MH., kurator yang telah
terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor Register CHT.
05.15-110 yang berkantor di WMC Consulting Group, Golden Madrid
BDS City, Blok C16, Sektor XIV.4, Bumi Serpong Damai, sebagai
Kurator Kepailitan GUNAWAN ALIE, ANG FANNY ANGELINA alias
ANG FANNY ANGELIA dan CV. DELIMA;

¹²Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010, hlm.10.

- Menetapkan biaya Kepailitan dan jasa Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan yang berlaku;
- Mengangkat dan menunjuk DWI DJANUWANTO, SH.,MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Hakim Pengawas Kepailitan GUNAWAN ALIE, ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA dan CV. DELIMA;
- Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Dari Putusan ini secara tegas hakim memutuskan kedudukan Gunawan Alie sebagai perorangan, CV. Delima sebagai Badan Usaha yang terpisah dari Gunawan Alie sebagai pengelola/ Pesero Pengurus, dan Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia dalam kedudukannya sebagai isteri dari Gunawan Alie.

Putusan ini dimintakan Kasasi oleh Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia dengan dasar bahwa kedudukan Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia sebagai isteri tidak ada sangkut pautnya dengan utang dari CV. Delima sebagai sumber dari sengketa ini. Berikut Putusan Mahkamah Agung dalam permohonan Kasasi ini.

Amar Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara ini (No. 702 K/Pdt.Sus/2008) tanggal 27 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :¹³

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas Putusan ini, Pemohon Kasasi (Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali/PK ke Mahkamah Agung. Dasar permohonan Peninjauan Kembali/PK adalah karena CV. Delima telah mengadakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CCO.SBY/118/PK-KMK/2005 dengan PT. Bank Mandiri Tbk.

Pinjaman ini telah disetujui dan telah ditandatangani akan tetapi pinjaman tersebut belum dapat dicairkan. Alasan ini dibenarkan dalam sengketa antara CV. Delima dengan PT. Bank Mandiri Tbk. Putusan hakim dalam kasus ini yakni Perkara No. 34/Pdt.G/2008/PN.Sby dan Perkara No. 204/PDT/2009/PT.SBY mengabulkan permohonan Gunawan Alie sehingga memang terbukti bahwa terdapat pinjaman yang disetujui dan telah ditandatangani akan tetapi pinjaman tersebut belum dapat dicairkan.

¹³Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010, hlm. 11.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dijadikan bukti baru dalam permohonan Peninjauan Kembali/PK. Berikut Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali/PK yang diajukan oleh Gunawan Alie dan Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia.

Amar Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali No. 057 PK/ Pdt.Sus/2010 tanggal 18 Mei 2010 ini adalah sebagai berikut:¹⁴

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : GUNAWAN ALIE dan ANG FANNY ANGELINA alias ANG FANNY ANGELIA tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Alasan dari Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali/PK yang diajukan oleh Gunawan Alie dan Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia ialah apa yang disebut sebagai alat bukti baru bukanlah sebagai alat bukti baru.

Dalam kasus ini, oleh Pemohon dipisahkan CV. DELIMA sebagai Termohon I; Gunawan Alie sebagai Termohon II; dan Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia sebagai Turut Termohon. Jadi dalam kasus ini apakah tepat pemisahan

¹⁴Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010, hlm. 20.

(kualifikasi) pada Termohon padahal perbuatan hukum atau perjanjian tersebut dibuat oleh dan atas nama CV. DELIMA.

Selain dari itu, Ang Fanny Angelina alias Ang Fanny Angelia hanyalah isteri dari Gunawan Alie. Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas sebagai judul skripsi yang berjudul **“ANALISIS TENTANG KRITERIA PENENTUAN KEDUDUKAN TERMOHON II ATAU SEBAGAI TURUT TERMOHON DALAM PERKARA PERDATA: Analisis Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada latar belakang, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kriteria untuk menempatkan seseorang sebagai Termohon II atau sebagai Turut Termohon?
2. Kalau yang digugat adalah *Commanditaire Vennootschap* (CV) dimana harta pribadi dapat menjadi jaminan dari utang *Commanditaire Vennootschap* (CV). Apakah tepat isteri dari direktur/ pesero pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV) dijadikan Turut Termohon dalam kepailitan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008, dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada latar belakang, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria untuk menempatkan seseorang sebagai Termohon II atau sebagai Turut Termohon.
2. Untuk mengetahui tepat atau tidak apabila isteri dari direktur/ pesero pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV) dijadikan Turut Termohon dalam permohonan kepailitan (Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008, dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010).

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada latar belakang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih serta layak untuk dijadikan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus terutama dalam Hukum Perdata terkait kriteria penentuan kedudukan Termohon II atau sebagai Turut Termohon.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi terkait:

- a. Bagi masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkait kriteria untuk menempatkan seseorang sebagai Termohon II atau sebagai Turut Termohon.
- b. Bagi para pendiri perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait kepailitan dalam suatu perjanjian utang-piutang.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Skripsi ini membahas masalah ketentuan hukum acara perdata dan hukum perdata khususnya mengenai perikatan dan kepailitan. Ruang lingkup penelitian yaitu KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan MA No. 702 K/ Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/ Pdt.Sus/2010.

F. KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis permasalahan mengenai kriteria penentuan kedudukan Termohon II atau sebagai Turut Termohon dalam perkara perdata : analisis

Putusan MA No. 702 K/Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010, maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Hukum Acara Perdata

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., yang dimaksud dengan hukum acara perdata ialah aturan hukum yang mengatur tata cara bagaimana menjamin hukum perdata materiil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata terkait dengan prosedur atau tata caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa tuntutan lalu memutusnya serta pelaksanaan dari pada putusan yang telah berkekuatan hukum.¹⁵

Tujuan dari hukum acara perdata yaitu untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Maka dari itu, hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tetapi berisi aturan tentang cara melaksanakan, mempertahankan serta menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil untuk melindungi hak dari subjek hukum.¹⁶

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

¹⁶M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet.4, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dikaitkan dengan pokok perkara yang disengketakan di mana pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri Hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberi rasa keadilan yang bersifat formal, tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.¹⁷

Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaedah hukum, maka yang mengikat ialah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaedah hukum yang merupakan dasar diktum putusan (*ratio decidendi*).¹⁸ Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 110.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 6, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 54.

bagi seorang Hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya di mana putusan Hakim haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga seorang Hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.¹⁹

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam putusan pada perkara yang diadilinya, yang dalam pemeriksaannya dilakukan dengan objektif dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawabannya kepada masyarakat di mana untuk mempertahankan putusannya di hadapan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di mana apabila ada pihak yang mengajukan permohonan banding ataupun mengajukan permohonan kasasi, agar putusan dalam perkara perdata yang telah diadili tidak dibatalkan dengan alasan putusan yang tidak lengkap maupun kurang pertimbangan.²⁰

3. Teori Macam-Macam Keputusan Terhadap Perkara Gugatan atau Permohonan

Putusan akhir memuat pernyataan yang merupakan suatu penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa dimana ditentukan sah atau tidak hubungan hukum yang terjadi antara pihak

¹⁹Ahmad Rifai, *op.cit.*, hlm. 110-111.

²⁰Wahju Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 38.

maupun pihak yang berhak atas objek sengketa. Dengan demikian, bertitik tolak dari pernyataan mengenai penegasan kepastian hubungan hukum tersebut, putusan akhir dapat diklasifikasi sebagai berikut.²¹

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima yaitu adanya cacat formil gugatan sehingga oleh hakim mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Cacat formil yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

(1) Pengajuan gugatan oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996.

(2) Gugatan mengandung *error in persona*

Adanya cacat formil yang berbentuk *diskualifikasi in person*, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat tidak memilih *persona standi in judicio*, pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru, yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga gugatan yang diajukan

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.13, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 888-891.

mengandung cacat formil *plurium litis consortium*. Dengan demikian, hakim dalam putusannya harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(3) Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan

Sengketa yang termuat di dalam gugatan bukanlah kewenangan peradilan yang bersangkutan, di luar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain. Bisa jadi juga dalam keadaan Pengadilan Negeri yang bersangkutan secara relatif tidak berwenang mengadili, karena meskipun secara absolut termasuk yuridiksinya, akan tetapi secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain untuk mengadili.

(4) Gugatan *obscuur libel*

Gugatan yang diajukan, mengandung cacat *obscuur libel*, merupakan gugatan Penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti.

(5) Gugatan masih prematur

Gugatan yang diajukan masih prematur apabila ada faktor hukum yang menanggukkan adanya gugatan sehingga hakim

dalam putusannya harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(6) Gugatan telah daluwarsa

Jika gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, maka Tergugat telah terbebas dari segala tanggung jawabnya terhadap Penggugat. Hal ini didasarkan pada Pasal 1941 KUHPerdara, yang bukan hanya merupakan dasar untuk memperoleh hak, namun menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu.

b. Menolak gugatan Penggugat

Putusan akhir yang berisi diktum menolak gugatan Penggugat yang merupakan suatu penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum di antara para pihak maupun dengan objek sengketa ialah bentuk putusan akhir yang kedua. Yang berarti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan Tergugat maupun dengan objek gugatan, maka dari itu

tidak ada kewajiban hukum apa pun yang harus dipenuhi Tergugat kepada Penggugat.²²

c. Mengabulkan gugatan Penggugat

Bentuk putusan akhir yang ketiga, memuat diktum mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan akhir ini bersifat positif, dan merupakan kebalikan dari putusan akhir negatif yaitu diktum menolak gugatan Penggugat dimana tidak terjadi perubahan hubungan hukum antara Penggugat maupun Tergugat beserta objek sengketanya. Dalam pengabulan gugatan ini, terjadi koreksi hubungan hukum yang pada umumnya akan menguntungkan Penggugat. Putusan akhir akan dibebani dengan kewajiban hukum kepada Tergugat berupa hukuman untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu.²³

4. Teori Kewenangan Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain". Dengan perkataan lain, Mahkamah Agung merupakan suatu

²²*Ibid.*, hlm. 891.

²³*Ibid.*, hlm. 893.

lembaga “merdeka” dengan *justical* sebagai tugas utamanya dimana dapat berupa Kasasi yang memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan bahkan mengadakan pembahasan hukum melalui keputusan-keputusan.²⁴

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

- ”(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
- a. permohonan Kasasi;
 - b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- “(2) Mahkamah Agung berwenang:
- a. mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang”.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk

²⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.4, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014, hlm. 323.

mengungkapkan kebenaran secara terstruktur yang didukung dengan bahan hukum untuk penelitian.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif dikonsepsikan peraturan perundang-undangan atau hukum yang telah ditentukan sebagai patokan manusia dalam bertindak.²⁶ Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder di mana bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁷

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dimana legislasi dan regulasi sebagai patokan.²⁸ Legislasi dan regulasi yang digunakan yaitu KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 118.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 3.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 97.

Utang, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan MA No. 702 K/ Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/ Pdt.Sus/2010.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus terdapat *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan Hakim yang merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim dari memeriksa perkara sampai diputuskannya putusan yang berkekuatan hukum.²⁹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan konseptual berarti peneliti tidak beranjak dari aturan-aturan hukum yang telah ditentukan.³⁰ Pendekatan konseptual ini lebih merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.³¹

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang berarti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan

²⁹*Ibid.*, hlm. 119.

³⁰*Ibid.*, hlm. 137.

³¹*Ibid.*, hlm. 138.

perundang-undangan serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis.³² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KUHPdata, KUHD, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan MA No. 702 K/ Pdt.Sus/2008 dan Putusan PK No. 057 PK/ Pdt.Sus/2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum ataupun sumber-sumber lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini.³⁴

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan kriteria untuk

³²Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm.106.

³³Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 141.

³⁴Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 106.

menempatkan seseorang sebagai Termohon II atau sebagai Turut Termohon termasuk isteri dari direktur/ pesero pengurus *Commanditaire Vennootschap* (CV).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mencari referensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan pustaka yang terkait dengan judul skripsi, membaca buku-buku maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan judul skripsi.³⁵ Kemudian data-data tersebut diuraikan lalu diolah melalui pemeriksaan, penyusunan secara sistematis sesuai dengan urutan pokok bahasan dan subpokok bahasan.³⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat runtun, logis, efektif dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam interpretasi data penelitian dan pemahaman hasil analisis.³⁷

³⁵Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 56.

³⁶Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 203.

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah pemikiran analitis induktif dimana penarikan suatu kesimpulan dari hal-hal umum yang merupakan jawaban dari penelitian ini, dari hal-hal yang bersifat khusus.³⁸

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun susunan uraian sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dari latar belakang timbullah rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori yang terkait dengan pembahasan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan penelitian.
- b. Bab kedua, berisi uraian umum tentang perjanjian meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas umum perjanjian, macam-macam perjanjian, prestasi dan wanprestasi; uraian umum tentang perjanjian pinjam-meminjam meliputi pengertian perjanjian pinjam-meminjam, hak dan kewajiban para pihak; uraian umum tentang *Commanditaire Vennootschap* (CV) meliputi pengertiannya, macam-macam sekutu, tanggungjawab sekutu; uraian umum tentang hukum acara

³⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 5.

perdata meliputi pengaturan dan jenis perkara perdata, para pihak dalam perkara perdata, dan proses beracara dalam Pengadilan Negeri; serta uraian umum tentang pemeriksaan perkara kepailitan meliputi lingkup perkara kepailitan dan pengadilan yang berwenang memeriksanya, penyelesaian sengketa kepailitan.

- c. Bab ketiga, berisi pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini dikaitkan dengan tinjauan pustaka.
- d. Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cet.2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, cet.6, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Annalisa Y, 2007, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 4, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet.4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.13, Jakarta: Sinar Grafika.

- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, cet.2, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, cet.4, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, cet.4, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cet.7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung:Penerbit Alumni .
- Salim H.S., 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H., 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, cet.3, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Soerjono dan Abdurrahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

-----, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 6, Yogyakarta: Liberty.

Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Sofmedia.

Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.4, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group.

Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Wahju Muljono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet.10, Bandung: CV Pustaka Setia.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- f. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

SUMBER INTERNET :

Nayara Advocacy, *Keberlakuan Putusan MK Tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI*, diposting pada tanggal 07 Desember 2016, diakses melalui

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5847e8ddabfea/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni> pada tanggal 24 April 2018 pukul 03.16 WIB.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diposting pada tahun 2011, diakses melalui <http://kamusbahasaonline.org/turut/mirip> pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 23.21 WIB.

Sovia Hasanah, *Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan*, diposting pada tanggal 13 September 2016, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57cac8511d5b4/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan> pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 22.49 WIB.

SUMBER JURNAL/MAJALAH :

Elisabeth Nurhaini ButarButar, “*Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 2, Juni 2009.

I Nyoman Putu Budiarta, “*Dilema Penegakkan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)*”, Jurnal Notariil, Volume 1 Nomor 2, Mei 2017.

Isetyowati Andayani, “*Keberadaan Harta Perkawinan dalam Problematika Perkawinan*”, Jurnal Perspektif, Volume X Nomor 4, Oktober 2005.

Ishak, *Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit (The Legal Effort Of Debt On Bankruptcy Decision)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 1, April 2005.

Wisda Rauyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni, “*Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*”, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, September 2017.

SUMBER KARYA TULIS :

Artomo Rooseno, 2008, *Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.

Haryadi, 2017, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi, Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya.

SUMBER PUTUSAN :

Putusan MA No. 702 K/ Pdt.Sus/2008.

Putusan PK No. 057 PK/Pdt.Sus/2010.